



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Thomas Mandobar;
Tempat lahir : Biak;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / Jumat 08 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Usahamina Rufe Sorong Barat Kota Sorong;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Thomas Mandobar ditahan dalam tahanan Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
3. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 ;
3. Penuntut umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Hakim PN dalam tahanan rumah sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;

Terdakwa selama proses persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut sudah disampaikan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor 01/Pen.Pid.Prkn/ 2019/PN. Son tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 01/Pen.Pid.Prkn/ 2019/PN. Son tanggal 29

Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : **No. Reg. Perk. : PDM- 20 /T.1.13/Euh.1/01/2019** yang pada pokoknya agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **THOMAS MANDOBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**berlayar tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU.RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.** dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. BUKIT HARAPAN/GT 23.
DIKEMBALIKAN PADA PEMILIKNYA DAVID KAPISA
 - ± 1,8 Ton ikan jenis campuran
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-20/T.1.13/Euh.1/01/2019 tertanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut:

A. DAKWAAN

-----Bahwa la terdakwa **THOMAS MANDOBAR** Pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di sekitar perairan Pulau Matan Kota Sorong Provinsi. Papua Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari yang bersangkutan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Perikanan Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI”*** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 saksi Alfoncius Aritonang anggota Polair Polda Papua Barat bersama dengan Tim melakukan patrol rutin menggunakan Kapal KP-Pelikan 5008 di sekitar perairan Pulau Matan, kemudian saksi melihat KM. BUKIT HARAPAN yang dinahkodai Terdakwa melintas selanjutnya saksi merapat dan melakukan pemeriksaan diatas kapal dan ditemukan KM. BUKIT HARAPAN sedang mengangkut muatan ikan jenis campuran sebanyak kurang lebih 1, 8 Ton lalu saksi bersama tim menanyakan surat-surat dan administrasi kelengkapan KM. BBUKIT HARAPAN namun terdakwa selaku Nahkoda tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan administrasi dimaksud selanjutnya terdakwa beserta ABK dan KM. BUKIT HARAPAN dibawa menuju Mako Polair untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 94 Jo pasal 28 Ayat (1) UU.RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa la terdakwa **THOMAS MANDOBAR** Pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di sekitar perairan Pulau Matan Kota Sorong Provinsi. Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Perikanan Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“berlayar tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar”*** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 saksi Alfoncius Aritonang anggota Polair Polda Papua Barat bersama dengan Tim melakukan patrol rutin menggunakan Kapal KP-Pelikan 5008 di sekitar perairan Pulau Matan, kemudian saksi melihat KM. BUKIT HARAPAN yang dinahkodai Terdakwa melintas selanjutnya saksi merapat dan melakukan pemeriksaan diatas kapal dan ditemukan KM. BUKIT

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengangkut muatan ikan jenis campuran sebanyak kurang lebih 1, 8 Ton lalu saksi bersama tim menanyakan surat-surat dan administrasi kelengkapan KM. BBUKIT HARAPAN namun terdakwa selaku Nahkoda tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan administrasi dimaksud selanjutnya terdakwa beserta ABK dan KM. BUKIT HARAPAN dibawa menuju Mako Polair untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU.RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFONCUS ARITONANG , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan ikan tanpa di lengkapi dengan dokumen SIPI;
- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 19 November 2018, sekitar pukul 09.00 Wit di sekitar perairan Sele Provinsi Papua Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perikanan adalah saudara Thomas Mandobar selaku nahkoda KM Bukit Harapan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat kejadian Saksi ikut serta dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimana terdakwa selaku nahkoda tidak bisa menunjukan dokumen kapal dan dalam palka terdapat ikan campuran;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pemeriksaan KM BUKIT HARAPAN dan yang ditemukan adalah terdapat ikan dalam palka dengan berbagai jenis dan dari keterangan nahkoda bahwa jumlah ikan tersebut sebanyak \pm 1 (kurang lebih satu ton);
- Bahwan menurut keterangan terdakwa ikan tersebut didapatnya dengan cara membeli dari masyarakat nelayan lokal di Seget;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi menemukan kapal KM BUKIT HARAPAN Saksi

sedang melakukan patroli bersama bersama dengan Bripka Adi Kusuma(Dan Tim Patroli), Bharatu Tri Bayu dan Bharatu Alfian ;

- Bahwa KM BUKIT HARAPAN adalah kapal pengangkut ikan dengan GT -23 (duapuluh tiga) dan berbendera Indonesia dan dari mana saksi tahu bahwa KM BUKIT HARAPAN GT-23, karena tertera di kapalnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa KM BUKIT HARAPAN apa alasan sehingga melakukan pengangkutan ikan tersebut dengan tidak disertai Ijin dari Dinas Perikanan Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Nahkoda tersebut menjawab bahwa atas perintah Bos, dan dokumen sementara di urus;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam lupa jam, tanggal 18 November 2018, dengan jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang, kami melaksanakan Patroli Rutin disekitar perairan Kota Sorong dan Perairan Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian pada hari Senin pagi pada tanggal 19 November 2018 disekitar Perairan Sele kami melihat kapal sedang berlayar dari Perairan Seget dengan tujuan atau ke arah Perairan Kota Sorong, kemudian atas Perintah DAN TIM kami melakukan penghentian dan melakukan pemeriksaan pada saat di lakukan pemeriksaan di ketahui kapal tersebut adalah kapal Perikanan (pengangkut ikan) dengan tanda selar KM BUKIT HARAPAN GT (grose tonage) 23 (dua tiga) dengan jumlah Cruw kapal saat itu sebanyak 6 (enam) orang dengan Nahkoda diketahui atas nama Sdr THOMAS MANDOBAR, kemudian kami melakukan pemeriksaan muatan dari hasil pemeriksaan ditemukan Ikan campuran yang diisi didalam Palka dimana terdapat palka bagian depan dan dibelakang namun palka yang terisih hanya 3 Palka saja, ikan tersebut dari keterangan Nahkoda bahwa sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton, di peroleh dengan cara di beli dari Nelayan Lokal Seget, kemudian kami menanyakan Dokumen perijinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kota Sorong Provinsi Papua Barat, namun Nahkoda KM BUKIT HARAPAN tidak bisa menunjukkan kepada kami (tim patroli KP PELIKAN -5008), Nahkoda beralasan bahwa pada saat itu di perintahkan oleh Bos atau pemilik kapal untuk berangkat saja mencari ikan, dari hasil temuan tersebut KM BUKIT HARAPAN kami kawal ke pelabuhan perikanan kemudian di serahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Dirpolair Polda Papua Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa anak buah kapal ada 6(enam) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa kondisi ikan pada saat ditemukan diatas KM BUKIT HARAPAN masih dalam keadaan masih segar;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi TRI BAYU ADIGUNA, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan ikan tanpa di lengkapi dengan dokumen SIPI;
 - Bahwa kapan dan dimanakah terjadi tindak pidana perikanan tersebut yakni kejadian pada hari Senin tanggal 19 November 2018, sekitar pukul 09.00 Wit di sekitar perairan Sele Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana perikanan adalah saudara Thomas Mandobar selaku nahkoda KM Bukit Harapan;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat kejadian Saksi ikut serta dalam melakukan patroli rutin;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimana terdakwa selaku nahkoda tidak bisa menunjukkan dokumen kapal dan dalam palka terdapat ikan campuran;
 - Bahwa pada saat KM BUKIT HARAPAN Saksi temukan saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan karena saksi sebagai juru mudi kapal dan harus stanbay di atas kapal patroli;
 - Bahwa apa yang saksi temukan pada saat melakukan pemeriksaan di atas KM BUKIT HARAPAN tersebut adalah terdapat ikan di dalam palka dengan berbagai jenis dan dari keterangan nahkoda bahwa jumlah ikan tersebut sebanyak ± 1 (kurang lebih satu ton);
 - Bahwa Saksi mengetahui dari mana ikan campuran tersebut didapat oleh terdakwa yakni didapatnya dengan cara membeli dari masyarakat nelayan lokal di Seget;
 - Bahwa pada saat menemukan kapal KM BUKIT HARAPAN saya sedang melakukan patroli bersama bersama dengan Bripka Adi Kusuma (Dan Tim Patroli), Briptu Alfoncus Aritonang dan Bharatu Alfian ;
 - Bahwa KM BUKIT HARAPAN adalah kapal pengangkut ikan dengan GT -23 (duapuluh tiga) dan berbendera Indonesia;
 - Bahwa dari mana saksi tahu bahwa KM BUKIT HARAPAN GT-23 karena tertera di kapalnya;
 - Bahwa pada saat melaksanakan patroli apakah saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas dengan nomor Sprin-Gas/2523/X/HUK.6.6/2018 yang ditandatangani oleh KAKORPOLAIRUD BAHKAM POLRI;
 - Bahwa Saksi menanyakan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengangkutan ikan campuran tanpa dilengkapi dengan ijin (SIKPI) melakukan pengangkutan ikan tersebut dengan tidak disertai Ijin dari Dinas Perikanan Kota

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son

Bos, dan dokumen sementara di urus;

- Bahwa Saksi menerangkan dari awal Saksi melaksanakan Patroli hingga menemukan BUKIT HARAPAN melakukan pengangkutan ikan dengan tidak dilengkapi dengan surat ijin (SIKPI), dan (SPB) yakni, awalnya tanggal 18 November 2018, dengan jumlah personil sebanyak(empat) orang, kami melaksanakan Patroli Rutin disekitar perairan Kota Sorong dan Perairan Sorong Provinsi Papua Barat. kemudian pada hari Senin pagi pada tanggal 19 November 2018 disekitar Perairan Sele kami melihat kapal sedang berlayar dari Perairan Seget dengan tujuan atau ke arah Perairan Kota Sorong, kemudian atas Perintah DAN TIM (BRIPKAADI KUSUMA) kepada saya dimana saat itu saya bertugas sebagai juru mudi Kapal Ratroli (RIB) urttuk meiakukan pengejaran dan melakukan peghentian setelah kapal tersebut berhenti rekan - rekan saya melakukan pemeriksaan, pada saat di lakukan pemeriksaan di ketahui kapal tersebut adalah kapal Perikanan (pengangkut ikan) dengan tanda selar KM BUKIT HARAPAN GT (grose tonage) 23 (dua tiga) dengan jumlah Cruw kapal saat itu sebanyak 6 (enam) orang dengan Nahkoda, diketahui atas nama Sdr THOMAS MANDOBAR, kemudian rekan - rekan saya melakukan pemeriksaan muatan dari hasil pemeriksaan ditemukan Ikan campuran yang diisi didalam Palka dimana terdapat palka bagian depan dan dibelakang, namun palka yang terisi hanya 3 Palka saja , ikan tersebut dari keterangan nahkoda bahwa sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton diperoleh dengan cara di beli dari nelayan lokal Seget kemudian saat itu Nahkoda diminta untuk menuniukan dokumen perijinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau pun dokumen yang menyertai kapal pada saat sedang berlayar namun Nahkoda KM BUKIT HARAPAN tidak bisa menuniukan kepada rekan - rekan yang melakukan pemeriksaan (tim patroli KP PELIKAN -5008), Nahkoda beralasan bahwa pada saat itu di perintahkan oleh Bos atau pemilik kapal untuk berangkat saja mencan ikan, dari hasil temuan tersebut KM BUKIT HARAPAN kami kawal ke pelabuhan Perikanan kemudian di serahkan kepada Penyidik / Penyidik Pembantu Ditpolair Polda Papua Barat guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa Anak buah kapal ada 6 (enam) orang termasuk terdakwa;
- Bhawa kondisi ikan dalam keadaan masih segar;

3. Saksi ALFIAN SOEWARDI , memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi tahu, dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pengangkutan ikan tanpa di lengkapi dengan dokumen SIPI

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mana kejadian pada hari Senin tanggal 19 November 2018, sekitar pukul 09.00 Wit di sekitar perairan Sele Provinsi Papua Barat;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana perikanan adalah saudara Thomas Mandobar selaku nahkoda KM Bukit Harapan;
- Bahwa darimana saudara mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana perikanan tersebut karena pada saat kejadian Saksi ikut serta dalam melakukan patroli rutin;
- Bahwa Tugas Saksi adalah sebagai Tim pemeriksa muatan kapal dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimana Terdakwa selaku nahkoda tidak bisa menunjukkan dokumen kapal dan dalam palka terdapat ikan campuran;

- Bahwa awalnya tanggal 18 November 2018, dengan jumlah personil sebanyak(empat) orang, kami melaksanakan Patroli Rutin disekitar perairan Kota Sorong dan Perairan Sorong Provinsi Papua Barat. kemudian pada hari Senin pagi pada tanggal 19 November 2018 disekitar Perairan Sele kami melihat kapal sedang berlayar dari Perairan Seget dengan tujuan atau ke arah Perairan Kota Sorong, kemudian atas Perintah DAN TIM (BRIPKAADI KUSUMA) kepada saya dimana saat itu saya bertugas sebagai juru mudi Kapal Ratrioli (RIB) urrtuk meiakukan pengejaran dan melakukan peghentian setelah kapal tersebut berhenti rekan - rekan saya melakukan pemeriksaan, pada saat di lakukan pemeriksaan di ketahui kapal tersebut adalah kapal Perikanan (pengangkut ikan) dengan tanda selar KM BUKIT HARAPAN GT (grose tonage) 23 (dua tiga) dengan jumlah Cruw kapal saat itu sebanyak 6 (enam) orang dengan Nahkoda, diketahui atas nama Sdr THOMAS MANDOBAR, kemudian saya melakukan pemeriksaan muatan dari hasil pemeriksaan ditemukan Ikan campuran yang diisi didalam Palka dimana terdapat palka bagian depan dan dibelakang, namun palka yang terisi hanya 3 Palka saja , ikan tersebut dari keterangan nahkoda bahwa sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton diperoleh dengan cara di beli dari nelayan lokal Seget kemudian saat itu Nahkoda diminta untuk menuniukan dokumen perijinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau pun dokumen yang menyertai kapal pada saat sedang berlayar namun Nahkoda KM BUKIT HARAPAN tidak bisa menuniukan kepada rekan - rekan yang melakukan pemeriksaan (tim patroli KP PELIKAN -5008), Nahkoda beralasan bahwa pada saat itu di perintahkan oleh Bos atau pemilik kapal untuk berangkat saja mencan ikan, dari hasil temuan tersebut KM BUKIT HARAPAN kami kawal ke pelabuhan Perikanan kemudian di serahkan kepada Penyidik / Penyidik Pembantu Ditpolair Polda Papua Barat guna Proses lebih lanjut;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli **Sugiarto, Spi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Ahli mencermati semua barang bukti milik Terdakwa Thomas Mandobar Ahli berpendapat bahwa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan perikanan atau melakukan penampungan ikan di perairan Seget harus memiliki surat ijin kapal pengangkutan perikanan asli yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga harus disertai dengan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar pelabuhan perikanan setempat serta Surat Laik Operasi yang dikeluarkan oleh pengawas Ditjen PSDKP pelabuhan pangkalan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku nahkoda KM. BUKIT HARAPAN.
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 terdakwa berlayar menuju perairan Seget untuk mengambil ikan pada nelayan local.
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda berangkat bersama 5 (lima) orang awak Kapal.
- Bahwa terdakwa mengangkut ikan jenis campuran yang diperoleh dari nelayan local sebanyak kurang lebih 1, 8 Ton.
- Bahwa Pada tanggal 19 Nopember 2018 disekitar pulau matan terdakwa bertemu Tim Patroli dari Polda Polair yang melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin maupun kelengkapan administrasi kemudian terdakwa bersama ABK dibawa menuju ke Mako Polair untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau KM Bukit Harapan tidak memiliki dokumen yang lengkap namun Terdakwa bersedia menahkodai karena memang membutuhkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KM. BUKIT HARAPAN/GT 23.
2. ± 1,8 Ton ikan jenis campuran.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tersebut baik saksi-saksi, ahli maupun terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah merupakan Nahkoda kapal KM. BUKIT HARAPAN
- Bahwa benar KM. BUKIT HARAPAN ditangkap berada di posisi 00° 57' 010" S - 1310 11' 020" T yang sedang melakukan kegiatan perikanan;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id terdakwa menahkodai KM. BUKIT HARAPAN tidak memiliki dokumen kapal berupa SPB (Surat Ijin Berlyar) maupun SLO (Surat Laik Operasi);

- Bahwa benar pada saat di temukan KM. Bukit Harapan mengangkut ikan kurang lebih sebanyak 1.8 ton;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui kalau KM. Bukit Harapan tidak memiliki ijin atau dokumen perijinannya sudah tidak berlaku;
- Bahwa benar Terdakwa menahkodai kapal tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa benar KM Bukit Harapan memiliki Pas Besar dengan Nomor : PK.205/1/07/Upp.Aw-2014, sebagai bukti pendaftaran kapal yang dikeluarkan a.n. menteri perhubungan oleh Kepala Kantor UPP Awerange/Barru pada tanggal 11 Januari 2014;
- Bahwa benar KM. Bukit Harapan memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan Pelabuhan ke Pelabuhan (SIKPI-PP) Nomor : 15.17.9198.80.00007 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua Barat yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat , berlaku sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar :

Pertama :

Pasal 94 Jo pasal 28 Ayat (1) UU.RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

ATAU

Kedua:

Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU.RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif, sehingga hal tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih/menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan kedua, terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU.RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.;**

Menimbang, bahwa **Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU.RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ,** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “berlayar tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari **Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU.RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan** sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *setiap orang* ” disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Unsur setiap orang dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan. Hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menurut Dr. Chairil Huda, SH.,MH dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 yang dimaksud idiom “*barang siapa*” merujuk kepada addressat suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga unsur ini mengacu kepada orang yang didakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama **THOMAS MANDOBAR** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana, maka melepaskan diri dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur setiap orang” telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna. Artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa KM BUKIT Harapan dinakhodai oleh Terdakwa THOMAS MANDOBAR dan berdasarkan keterangan Terdakwa , Terdakwa sengaja menahkodai kapal tersebut walaupun sudah diketahuinya kelengkapan dokumen perijinan Kapal KM . Bukit Harapan tidak lengkap dikarenakan Terdakwa memang membutuhkan pekerjaan atau uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 yaitu unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara menurut hukum atas diri terdakwa;

Ad.3 Unsur berlayar dengan tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa. Bahwa benar terdakwa **THOMAS MANDOBAR** sebagai Nahkoda Kapal KM. BUKIT HARAPAN berbendera Indonesia melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pada posisi 00° 57’ 010” S - 1310 11’ 020” T dilakukan penangkapan oleh polisi Perairan dan dilakukan pemeriksaan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ditandatangani oleh J. G. Prk. Ikan jenis campuran serta nakhoda tidak bisa memperlihatkan dokumen kapal berupa SPB (Surat Ijin Berlyar) maupun SLO (Surat Laik Operasi). **dengan demikian “berlayar tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan “Unsur **berlayar tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar**” telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal **Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU.RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan** , telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ikan campur seberat 1.8 Ton yang mana barang bukti tersebut mudah rusak dan memerlukan biaya tambahan untuk penyimpanan dalam waktu yang lama maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KM BUKIT HARAPAN yang telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam tertib administrasi perikanan guna pelestarian sumberdaya kelautan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui kesalahannya;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa mengajukan keluarga ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU.RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan** , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **THOMAS MANDOBAR**, bersalah melakukan tindak pidana "perikanan **berlayar tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa **THOMAS MANDOBAR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. BUKIT HARAPAN;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa **Thomas Mandobar**;
 - 1.8. Ton ikan campurDirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **25 Februari 2019**, oleh kami **HANIFZAR, SH,MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY LEAN SAHUSILAWANE,SH** dan **ABDUL WAHID, S.Pi., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 Februari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DAHLIANI,S.sos,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadiri oleh

Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH

HANIFZAR,SH,MH

ABDUL WAHID, S.Pi., M.Si.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI ,S.sos, SH.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Prk/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)